



PUTUSAN

Nomor 155 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI c.q. DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA c.q. TIM PERANCANG KAPAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA, berkedudukan di Jalan Ir. M Putuhena, Kampus Poka, Ambon, diwakili oleh Ir. Edgard J. de Lima, M.T., dan Dr. Ir. Eliza R. de Fretes, M.T., para Dosen Fakultas Teknik Universitas Pattimura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H., M.H., dan Rekan, berkantor di Jalan Dana Kopra, Nomor 1/29, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT TAURAN MARINE TRUST, berkedudukan di Jalan J. Leimena Hative Besar, Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, diwakili oleh Arcy Rito Tauran, selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Magdalena Lappy, S.H., dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat CM & Rekan, berkantor di Jalan Sirimau, Kayu Putih-Soya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor TMT/UNPATTI/03-05-2012, tanggal 3 Mei 2012 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp12.608.689.225,00 (dua belas miliar enam ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), berupa:

A. Kerugian materiil:

- Jasa kontraktual konsultan	Rp 25.000.000,00
- Jasa kontraktor	Rp 1.143.539.650,00
- Material bahan bangunan	Rp 1.411.145.575,00
- Jasa transportasi	Rp 6.440.000,00
- Jasa konsumsi	<u>Rp 22.564.000,00</u>
	Rp 2.608.689.225,00

B. Kerugian imateriil Rp10.000.000.000,00

Total keseluruhan kerugian adalah Rp12.608.689.225,00;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak berupa:
 - Tanah dan bangunan setempat Fakultas Teknik Perkapalan yang dikenal di Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka, Ambon, Kode Pos 97233;
 - Rekening BNI Universitas Pattimura, dengan Nomor 9881524969913002 Pasca Sarjana Unpatti;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat *error in persona* (*diskualifikasi in person*);
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 18 Juli 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor TMT/UNPATTI/03-05-2012, tanggal 3 Mei 2012 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp2.608.689.225,00 (dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah),

berupa: Kerugian materiil:

- Jasa kontraktual konsultan	Rp 25.000.000,00
- Jasa kontraktor	Rp1.143.539.650,00
- Material bahan bangunan	Rp1.411.145.575,00
- Jasa transportasi	Rp 6.440.000,00
- Jasa konsumsi	<u>Rp 22.564.000,00</u>
	Rp2.608.689.225,00

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.059.000,00 (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Ambon telah memberikan Putusan Nomor 39/PDT/2016/PT AMB, tanggal 17 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juli 2016 Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb.;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 743 K/Pdt/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Tauran Marine Trust tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/Pdt/2016/PT AMB, tanggal 17 Oktober 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 18 Juli 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja Nomor TMT/UNPATTI/03-05-2012, tanggal 3 Mei 2012 adalah sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, uang sebesar Rp2.608.689.225,00 (dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), berupa:

Kerugian materiil:

- Jasa kontraktual konsultan	Rp. 25.000.000,00
- Jasa kontraktor	Rp1.143.539.650,00
- Material bahan bangunan	Rp1.411.145.575,00
- Jasa transportasi	Rp 6.440.000,00
- Jasa konsumsi	<u>Rp 22.564.000,00</u>
	Rp2.608.689.225,00

(dua miliar enam ratus delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkar peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 743 K/Pdt/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Mei 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/PK/Pdt.G/2018/PN Amb., permohonan tersebut disertai dengan memori

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ir. E.J. de LIMA., M.T., dan Dr. E. R. de FRETES, S.T., M.T., selaku Tim Perancang Kapal Fakultas Teknik Universitas Pattimura tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 743 K/Pdt/2017 tanggal 16 Mei 2017;

Mengadili Kembali:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PDT/2016/PT AMB, tanggal 17 Oktober 2016;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Atau, apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 7 Juni 2018 yang memohon agar Mahkamah Agung RI untuk menerima kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Tergugat mengenai adanya kekhilafan Hakim dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pembuatan kapal kayu milik Penggugat dalam perkara ini dilakukan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan Tergugat sebagai perancang, sehingga adanya kegagalan kapal untuk dapat terapung dengan baik bukan merupakan kelalaian atau ingkar janji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI *c.q.* DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA *c.q.* TIM PERANCANG KAPAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 743 K/Pdt/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PDT/2016/PT AMB, tanggal 17 Oktober 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 18 Juli 2016, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI *c.q.* DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA *c.q.* TIM**

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022



PERANCANG KAPAL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PATTIMURA,
tersebut;

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 743 K/Pdt/2017, tanggal 16 Mei 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 39/PDT/2016/PT AMB, tanggal 17 Oktober 2016, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Amb, tanggal 18 Juli 2016;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 155 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)